



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Adi Sucipto Km 15,2 Sungai Raya, Kubu Raya 78391
Email : dkukmppkkr@gmail.com Laman : dkukmpp.kuburayakab.go.id

PENJELASAN/KETERANGAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN
KOPERASI DESA MERAH PUTIH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) bahwa salah satu bentuk usaha bersama tersebut diwujudkan dalam bentuk koperasi. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (1) dan dalam upaya menciptakan perekonomian nasional yang inklusif dan berkeadilan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memberikan arahan kebijakan strategis untuk mendukung penguatan koperasi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi berbasis kekeluargaan dan gotong royong yang diwujudkan melalui pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat desa, memperkuat ekonomi lokal, dan mewujudkan prinsip ekonomi kerakyatan.

Hal ini sejalan dengan Asta Cita kedua, ketiga dan keenam yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan, melakukan pengembangan industri agro maritim dengan partisipasi koperasi dan melakukan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi.

Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi besar menjadi entitas ekonomi untuk memajukan perekonomian di desa, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih diharapkan terwujudnya usaha bersama yang mampu menjadi wadah bagi masyarakat desa dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia di desa dan diharapkan menjadi solusi efektif dalam mengatasi tantangan ekonomi masyarakat desa seperti rendahnya akses terhadap modal dan pembiayaan, terbatasnya lapangan kerja, kesenjangan ekonomi antar wilayah serta menekan tingkat kemiskinan ekstrim yang terjadi di pedesaan.

B. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia keterampilan dalam manajemen koperasi dan literasi keuangan;
2. Risiko korupsi pengelolaan dana desa sering kali tercoreng oleh kasus korupsi, yang dapat menghambat transparansi dan efektivitas koperasi;
3. Kesulitan menyesuaikan antara potensi yang akan dikembangkan dengan kebutuhan masyarakat setempat

4. Rendahnya kesadaran kolektif akan pentingnya koperasi, sehingga jumlah anggota koperasi relatif rendah.
5. Citra negatif koperasi kasus koperasi bermasalah dan pinjaman online ilegal berkedok koperasi telah menciptakan persepsi negatif di masyarakat.
6. Kurangnya adaptasi terhadap teknologi banyak koperasi masih belum memanfaatkan teknologi secara optimal untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
7. Potensi *elite capture* ada kemungkinan bahwa koperasi dikuasai oleh kelompok tertentu yang mengendalikan sumber daya demi kepentingan pribadi.

C. Tujuan

1. Untuk mengoptimalkan dan mengakselerasi penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih agar tercapai efektivitas dalam percepatan proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
2. Meningkatkan perekonomian daerah

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

BAB II POKOK PIKIRAN

Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Di tengah tantangan ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses pembiayaan, serta lemahnya kemandirian ekonomi masyarakat, koperasi hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang berbasis nilai kebersamaan, keadilan, dan partisipasi anggota di tingkat daerah, inisiatif membentuk dan memperkuat Koperasi Desa Merah Putih mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten dalam menumbuhkan semangat nasionalisme ekonomi, kemandirian masyarakat, serta mendorong pemerataan kesejahteraan.

Nama "Merah Putih" mengandung makna simbolis bahwa koperasi ini lahir dari semangat perjuangan bangsa dan bertujuan untuk memerdekakan rakyat secara ekonomi. Namun, penguatan kelembagaan koperasi di daerah masih menghadapi tantangan struktural seperti lemahnya regulasi, rendahnya literasi koperasi, serta kurangnya dukungan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Bupati sebagai landasan hukum dan arah kebijakan yang jelas dalam pembentukan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih.

Pokok Pikiran tentang Koperasi Desa Merah Putih sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
 - a. Koperasi Merah Putih sebagai instrumen strategis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat berbasis prinsip gotong royong, kemandirian, dan solidaritas.
 - b. Memperkuat peran koperasi sebagai soko guru perekonomian daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
2. Penguatan Nilai Nasionalisme dan Kearifan Lokal
 - a. Nama "Merah Putih" mencerminkan semangat nasionalisme dan keberpihakan terhadap kepentingan bangsa, khususnya dalam membangun ekonomi daerah yang mandiri, berdaulat, dan berkeadilan.
 - b. Koperasi menjadi wadah pengembangan potensi lokal secara berkelanjutan dan berbasis budaya.
3. Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
 - a. Koperasi Merah Putih berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan ekonomi melalui pengelolaan usaha bersama.
 - b. Meningkatkan daya saing pelaku UMKM dan memperluas akses pembiayaan melalui sistem koperasi.
4. Penguatan Tata Kelola Koperasi
 - a. Mendorong Profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan koperasi
 - b. Menjamin keberlanjutan koperasi melalui regulasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah daerah.
5. Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pendukung
 - a. Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan dukungan berupa regulasi, permodalan, pelatihan, serta fasilitasi pemasaran dan digitalisasi koperasi
 - b. Kolaborasi multipihak (pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas) dalam memperkuat ekosistem koperasi di daerah.
6. Afirmasi terhadap Kelompok Rentan
 - a. Koperasi Merah Putih dapat menjadi wadah afirmatif untuk perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan petani/pelaku usaha kecil yang selama ini kurang terjangkau akses ekonomi formal.
 - b. Menyediakan program inklusi keuangan dan literasi koperasi bagi masyarakat marjinal.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

- a. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota
Koperasi Merah Putih bertujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup anggota melalui kegiatan ekonomi produktif yang dikelola bersama dan berbasis kebersamaan serta Menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sendiri, mengurangi ketergantungan pada pihak luar, serta menciptakan lapangan kerja dari dan untuk komunitas lokal
- b. Memberdayakan UMKM dan Ekonomi Lokal
Menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah untuk bergabung, memperoleh akses pembiayaan, pelatihan, serta pemasaran.
- c. Membangun Ekosistem Ekonomi Berbasis Nasionalisme
Menciptakan sistem ekonomi yang mengutamakan kepentingan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memanfaatkan potensi sumber daya dalam negeri.
- d. Mewujudkan Tata Kelola Koperasi yang Profesional
Sasaran jangka menengah hingga panjang adalah terciptanya sistem tata kelola koperasi yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi.
- e. Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Koperasi
Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang manfaat berkoperasi, serta meningkatkan partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan dan kegiatan koperasi
- f. Memperkuat Kolaborasi dan Kemitraan Strategis
Membangun jaringan kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, lembaga pelatihan, BUMDes, hingga koperasi lain untuk memperluas dampak sosial dan ekonomi.

2. Jangkauan

a. Jangkauan Wilayah

1. Lokal (Kabupaten/Kota):

Fokus utama koperasi adalah melayani anggota dan masyarakat dalam satu wilayah administratif, misalnya kecamatan, kabupaten, atau kota tempat koperasi didirikan

2. Regional

Koperasi Merah Putih dapat memperluas jangkauan ke tingkat provinsi melalui pembukaan cabang, kerja sama antar koperasi, atau kemitraan dengan koperasi sektor lainnya.

3. Nasional

Dalam jangka panjang, koperasi bisa menjadi model koperasi unggulan berbasis nasionalisme yang berkembang di berbagai daerah dengan tetap menjaga identitas lokal.

b. Jangkauan Sektor Usaha

1. Simpan Pinjam:

Memberikan layanan keuangan mikro kepada anggota, terutama mereka yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional.

2. Perdagangan dan Distribusi:

Menyediakan barang kebutuhan pokok, alat produksi pertanian, atau kebutuhan sehari-hari anggota dengan harga bersaing.

3. Produksi dan Industri Kecil:

Menyasar sektor pertanian, kerajinan, kuliner, dan industri rumah tangga, serta membantu pemasaran produk anggota.

4. Jasa:

Bisa mencakup jasa transportasi, pendidikan koperasi, pelatihan usaha, jasa konsultasi UMKM, dan lain-lain.

- c. Jangkauan Kelompok Sasaran
 - 1. Anggota Umum (Masyarakat Lokal):
Terbuka bagi warga masyarakat setempat yang ingin bergabung sebagai anggota koperasi.
 - 2. Kelompok Rentan dan Marginal:
Menjangkau petani kecil, buruh, pedagang kecil, perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas sebagai bentuk inklusi sosial dan ekonomi.
 - 3. Pelaku UMKM:
Menjadi mitra strategis UMKM dalam hal pembiayaan, pelatihan manajemen usaha, dan pemasaran produk.
- d. Jangkauan Layanan Digital
Penggunaan aplikasi koperasi, platform marketplace lokal, sistem informasi keanggotaan berbasis digital, dan layanan keuangan digital dapat memperluas jangkauan hingga ke pelosok desa tanpa kehadiran fisik koperasi.

3. Arah Pengaturan

- a. Pengertian dan Ruang Lingkup Koperasi Merah Putih
Definisi koperasi ini sebagai entitas ekonomi berbasis anggota dengan semangat nasionalisme dan pemberdayaan local
- b. Pembentukan dan Legalitas
Persyaratan pembentukan, pengesahan badan hukum, dan prosedur pendirian koperasi.
- c. Struktur Organisasi dan Tata Kelola
Pengurus, pengawas, rapat anggota, dan prinsip transparansi
- d. Jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi
Simpan pinjam, perdagangan, produksi, jasa, dan usaha lainnya yang sesuai potensi local
- e. Pembinaan dan Pengawasan
Peran Dinas terkait dalam pendampingan, pelatihan, dan audit koperasi.
- f. Pendanaan dan Perkuatan Modal
Dukungan dana hibah/insentif dari APBD, akses pembiayaan perbankan, dan model kemitraan
- g. Partisipasi Masyarakat
Program literasi koperasi dan partisipasi inklusif kelompok rentan (perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, petani/nelayan kecil).

B. Ruang Lingkup Materi

- 1. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- 2. Pemberdayaan Koperasi;
- 3. Satuan tugas;
- 4. Pelindungan Koperasi;
- 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- 6. Pembinaan dan pengawasan; dan
- 7. Pendanaan.

BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan

Koperasi Merah Putih merupakan model kelembagaan ekonomi rakyat yang mengedepankan semangat gotong royong, nasionalisme, dan kemandirian masyarakat. Dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta memperkuat ekonomi lokal, koperasi ini menjadi sarana strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dengan mengusung nama "Merah Putih", koperasi ini tidak hanya berperan sebagai unit usaha, tetapi juga simbol perjuangan ekonomi rakyat yang berakar pada nilai-nilai keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan integritas nasional. Melalui tata kelola yang demokratis, kegiatan usaha yang inklusif, serta dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah daerah, Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran regulasi yang mengatur dan memperkuat eksistensinya sangat penting guna memastikan koperasi ini tumbuh sehat, transparan, dan mampu bersaing secara berkelanjutan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih disarankan untuk segera menindaklanjuti sehingga dapat terkoordinir oleh masyarakat desa.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya



Dr. M. Norasari Arani